

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 74 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KOTA ADMINISTRASI

ABSTRAK : - Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi.

- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 64 Tahun 2008 tentang Standarisasi Ruang Pelayanan Publik; Pergub No. 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan, Sasaran dan Asas;
 3. Subjek Pedoman;
 4. Penyelenggara PTSP
 5. Penyederhanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan;
 6. Jenis Pelayanan;
 7. Prosedur Pelayanan;
 8. Jangka Waktu Penyelesaian;
 9. Layanan Informasi;
 10. Penunjukan Tugas;
 11. Penanganan Pengaduan;
 12. Prasarana dan Sarana;
 13. Kerjasama;
 14. Evaluasi dan Pelaporan;
 15. Pengendalian;
 16. Pembiayaan;
 17. Ketentuan dan Lain-lain;
 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 27 Juli 2011.